BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
Alamat: Jl. Soeharto-Toka, Desa Nanga Labang, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur
Email: bawaslu.matim@gmail.com

Nomor : 143/PM.00.02/K.NT-10/10/2024 Borong, 07 Oktober 2024
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada
Yth, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur
di –
Tempat

I. Dasar
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan WakilGubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1363Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. Sehubungan dengan fasilitasi Alat Peraga Kampanye pada tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Agar KPU Kabupaten Manggarai Timur memastikan desain, materi ukuran, jumlah dan jenis alat peraga kampanye telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Agar KPU Kabupaten Manggarai Timur memastikan pemasangan alat peraga kampanye tidak dipasang di tempat yang dilarang sebagaimana ketentuan pasal
 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang meliputi;
 a. tempat ibadah;
 b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 c. gedung milik pemerintah;
 d. tempat pendidikan;
 e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Agar KPU Kabupaten Manggarai Timur menginstruksikan KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara untuk memastikan pemasangan alat peraga kampanye tidak dipasang di tempat/lokasi yang dilarang sebagaimana ketentuan pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye PemilihanGubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Agar KPU Kabupaten Manggarai Timur memastikan ketepatan waktu penyerahan Alat Peraga Kampanye kepada pasangan calon;
5. Agar KPU Kabupaten Manggarai Timur berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur sehubungan dengan fasilitasi alat peraga kampanye pasangan calon;

Demikian disampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Ketua,

BAWASLU MANGGARAI TIMUR
KETUA

Zakarias Gara

Tembusan Yth;
1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Arsip